

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus serta penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tetapi hingga saat ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya pada Lembaga Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban (LPSK) yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. (Erly Pangestuti, 2017, hlm. 1)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Dalam PP ini ada penambahan kata korban sebagai gandingan kata saksi. Istilah yang dipakai pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat ini adalah perlindungan

yang pengertiannya yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak maupun yang diberikan pada tahap pemeriksaan. (Haluyo, 2017, hlm. 63)

Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya, harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Begitu pula dengan saksi jika tidak mendapat perlindungan yang memadai. Maka dengan dia menjadi enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri. Peranan keterangan saksi menjadi sangat penting terutama dalam kejahatan yang dikelompokkan menjadi *extraordinary crime* dan sebagai salahsatau alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun hal ini sangat kontras dengan bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh negara atau aparat penegak hukum kepada para saksi. Perlindungan disini berupa perlindungan hukum dan / atau perlindngan khusus lainnya. (Huda, 2017, hlm. 24)

Dalam suatu peristiwa tindak pidana, tidak hanya orang dewasa saja yang dapat menjadi korban ataupun saksi dari terjadinya tindak pidana, tapi anak-anak pun dapat menjadi seorang korban maupun saksi dalam tindak pidana. Anak adalah asset sebuah negara yang harus dijaga tumbuh kembangnya. Hal tersebut menjadi perhatian baik di tingkat nasional, regional maupun

internasional. Dalam sejarah, Konvensi Hak Anak pertama kali digagas oleh Eglante Jebb pada tahun 1933 lewat Deklarasi Konvensi Hak Anak. (Hasan .Abd dan Ashady S, 2021, hlm. 21)

Berikutnya Pemerintah Indonesia semakin menunjukkan keseriusannya dalam perlindungan terhadap hak anak melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. (Primaharsya Fuady dan Pramukti Sigit, 2015, hlm. 23)

Muncul suatu dilema bagi saksi dan korban saat ini, di satu sisi harus memenuhi kewajibanya namun di sisi lain haknya tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pada pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah undang-undang. Keadaan yang demikian, tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian tentang adanya suatu tindak pidana dalam proses peradilan pidana. Sedangkan kerugian yang dialami oleh korban adalah dimana para penegak hukum hanya focus dalam memberikan atau menerapkan sanksi pidana (pidana) bagi pelaku tindak pidana, sedangkan hak utama dari korban itu diabaikan, contohnya kesehatan mental yang hancur akibat adanya tindak pidana. (Fariaman Laila, 2021, hlm. 764)

Pentingnya jaminan keamanan dan perlindungan yang secara nyata dapat dirasakan seorang saksi dan korban, ditujukan agar orang tidak merasa takut

untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Dengan adanya jaminan tersebut proses peradilan pidana dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya yaitu untuk mencari kebenaran materiil. Dengan tercapainya kebenaran materiil, maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana yaitu untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. (Hamzah, 2017, hlm. 85)

Ketakutan saksi dan korban akan adanya balas dendam dari pelaku tindak pidana cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu apabila seseorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan, agar ia berhati-hati dalam kelangsungan kehidupannya. Berdasarkan dari berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan yang terorganisir, saksi dan korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus kasus tertentu, saksi dapat diberi identitas baru, apabila keamanan saksi dan korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru bagi saksi harus dipertimbangkan agar saksi dan korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan, yang dimaksud dengan diberikannya kediaman baru adalah tempat tertentu bersifat sementara dan dianggap aman. (Waluyo, 2012, hlm. 38)

Para saksi dan korban seringkali tidak terlindungi keselamatannya dan terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana. (Gultom, 2014, hlm. 42)

Maka dari itu untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi saksi dan korban, khususnya saksi dan korban anak dibentuklah Rumah Aman (*Safe House*). Konsep rumah aman ataupun rumah perlindungan bagi korban ini secara implisit juga sebagai pemenuhan hak terhadap-anak korban, dalam tulisan ini anak korban kejahatan seksual yang menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut sebagai anak berhadapan dengan hukum, sehingga patut ada perlindungan khusus bagi korban.

Proses peradilan pidana saat ini nyatanya tidak memiliki naluri yang sensitif dan kurang mengerti akan kebutuhan korban dan saksi terutama anak. Prosedur peradilan pidana dalam pengumpulan bukti tindak pidana menyebabkan korban mengalami viktimisasi kembali selama mencari kepastian dan keadilan hukum bagi dirinya. Hal ini akan menyebabkan korban berada dalam kondisi gelisah bahkan stress yang berkelanjutan, dan menguatkan kembali ingatan kejahatan yang dilakukan terhadap dirinya. (Doak, 2018, hlm. 51)

Seharusnya proses peradilan ini memperhatikan hak-hak bagi saksi dan korban yang cenderung mengalamai reviktimisasi akibat adanya hasil dari proses peradilan, seperti menitipkan korban atau saksi di *safe house*, untuk menghindari adanya proses reviktimisasi yang mungkin terjadi pada korban.

Kriteria saksi dan korban adalah adalah orang-orang yang berstatus saksi kunci yang mendapat kondisi ancaman serius dari pihak tertentu yang ditentukan berdasarkan penilaian yang dilakukan untuk hal tersebut. (Institute

For Criminal Justice Reform, 2017, hlm. 1) Salah satu bentuk reviktimisasi yang dialami oleh korban karena tidak dititipkan dirumah aman merupakan suatu gambaran bahwa Indonesia belum dapat mengimplementasikan perlindungan hukum bagi korban, berikut adalah contoh kasus yang melibatkan rumah aman (*safehouse*). Kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang ustad yang bernama Heri Wirawan yang melakukan pemerkosaan terhadap 13 orang perempuan di bawah umur, yang mana perbuatan Heri Wirawan tersebut menyebabkan lahirnya 9 bayi dari 8 orang perempuan. Akibat perbuatannya, Heri Wirawanpun didakwa dengan Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Uundang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, atas perbuatannya tersebut Heri Wirawan pun dikenai hukuman mati sebagaimana ditentukan dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg Jo Putusan Nomor 86/PID.SUS/2022/PT BDG Jo Putusan Nomor 5642 K/Pid.Sus/2022. Korban-korban dari Heri Wirawan ini ditempatkan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Garut sebagai Rumah Aman atau *Safe House* dengan tujuan untuk memberikan perlindungan sehingga korban tidak mengalami reviktimisasi.

Kasus di atas menggambarkan bahwa seharusnya saksi dan korban anak selain mendapatkan hak mendapatkan informasi mengenai keberlanjutan perkara, juga berhak untuk mendapatkan bimbingan konseling sehingga dapat mengembalikan kesehatan mental dan perbaikan diri sehingga saksi dan korban

anak siap untuk kembali ke masyarakat. Bimbingan konseling tersebut seharusnya didapatkan di Rumah Aman atau *Safe House*, namun dalam hal ini korban tidak mendapatkan hal tersebut. Padahal Rumah Aman dapat memenuhi hak anak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah dimana masih banyak korban yang tidak mengetahui pelayanan Rumah Aman yang disediakan oleh LPSK. Kejahatan kekerasan seksual sebagaimana diuraikan di atas, harus dimohonkan restitusi sebagaimana bentuk dari perlindungan untuk korban. Permohonan ini tentunya harus diajukan oleh Rumah Aman melalui LPSK kepada hakim baik sebelum proses persidangan ataupun pada saat proses persidangan dan harus diawasi oleh LPSK sampai putusan kasus tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI PENEMPATAN RUMAH AMAN YANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka peneliti menemukan dua permasalahan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang ditempatkan di Rumah Aman ?
2. Bagaimana akibat tidak diberikannya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang ditempatkan di Rumah Aman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam identifikasi masalah, maka peneliti bertujuan untuk :

1. Untuk mempelajari, menganalisis dan memahami pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang ditempatkan di Rumah Aman; dan

2. Untuk mempelajari, menganalisis dan memahami akibat tidak diberikannya perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang ditempatkan di Rumah Aman.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebuah upaya pengembangan pengetahuan yang diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis, yakni sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Pengembangan Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang hukum pidana khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang ditempatkan di rumah aman.

- b. Referensi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian tentang hukum acara pidana yang lebih lanjut dan mendalam, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang ditempatkan di rumah aman.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Saksi dan Korban

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Saksi dan korban mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang ditempatkan di rumah aman.

b. Bagi Para Penegak Hukum

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan informasi bagi Para Penegak Hukum mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang ditempatkan di rumah aman.

c. Bagi LPSK

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sarana maupun informasi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang ditempatkan di rumah aman.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang pertama kali dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah pembagian teori untuk menentukan tujuan hukum yang terdiri dari kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Maka mengikuti hal tersebut, menurut Stufenbau maka setiap penelitian harus diawali dengan *grand theory*, *middle theory*, dan *applied theory*.

Grand theory juga dikaitkan dengan teori-teori yang cenderung global atau universal dalam cakupan dan berusaha untuk memberikan penjelasan dan kerangka konseptual yang melibatkan banyak variabel dan aspek kehidupan manusia. (Vardiansyah, 2008, hlm. 71)

Kerangka pemikiran yang pertama kali dibahas dalam penelitian tesis ini adalah pemikiran dasar atau *grand theory*. *Grand theory* yang hendak dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah teori hukum perlindungan, teori keadilan dan teori kepastian hukum dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Teori Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. (Satjipro Rahardjo, 2003, hlm. 121)

Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. (Muchsin, 2013, hlm. 14)

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. (Satjipto Rahardjo, 2014, hlm. 19)

Kepastian hukum memiliki keterkaitan erat dengan negara hukum. Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. (Bahder Johan Nasution, 2013, hlm. 1)

3. Teori Keadilan Hukum

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan dengan tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya. (Fernando, 2014, hlm. 57)

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu diharapkan sebagai pedoman dan petunjuk serta Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai *groundnorm* mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Ditetapkan Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Ferry Irawan Febriansyah menyatakan bahwa teori keadilan Pancasila adalah suatu teori hukum yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ontology, epistemologi, dan bahkan aksiologi, Pancasila mampu memberikan nilai-nilai keadilan dalam pembaharuan hukum di Indonesia. (Ferry Irawan, 2017, hlm. 6)

4. Teori Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Teori kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 Deklarasi Hak Anak (*Beijing Rules*) yang menyatakan bahwa :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional, Anak adalah asset bangsa. (Shanty Dellyana, 2014, hlm. 81)

Hukum di Indonesia masih bersifat *pluralisme* mengenai anak. tu sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak, sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- b. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- c. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- d. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;
- e. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk

anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya; dan

- f. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, teori keadilan hukum dan teori kepentingan terbaik bagi anak merupakan empat teori yang juga mendasari *middle theory* yang hendak dibahas dalam penelitian tesis ini. *Middle theory* dalam penelitian tesis ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya. maka menurutnya yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk. (Wawan, 2015, hlm. 29)

Begitu pula disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Hal ini menjelaskan bahwa Indonesia bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Ketentuan di atas berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diangkat ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (*akuntabel*). Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (Kaelan, 2003, hlm. 81)

Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri *rechtsstaat* yakni sebagai berikut : (Jimly Assihiddiqie, 2015, hlm. 17)

1. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
2. Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang (*wetmatig bestuur*); dan
3. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut "*vrijheidsrechten van burger*".

Melindungi warga negara adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi. Demikian pula dengan Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya di manapun mereka berada. Hal ini dinyatakan di dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke empat dan di batang tubuh dari Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dengan demikian negara telah melakukan kewajibannya selain telah memenuhi hak asasi manusia warga negaranya. (Yuni Roslaili, 2022, hlm. 99)

Di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri terdapat banyak pasal terkait HAM. Di dalam Pasal 28A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan tetrtkait hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Di dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 mengatur hak seorang anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28I ayat (4) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan tentang perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. (Alda Rahmawati Hidayat dan Franky Liauw, 2021, hlm. 104)

Applied theory dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan yang diterapkan melalui rumah aman. Peraturan yang digunakan dalam skripsi adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban yang ditempatkan di rumah aman yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 3 huruf k Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum secara khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Salah satu bentuk dari perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana adalah dengan memfasilitasi Rumah Aman (*Safe House*) anak yang menjadi korban tindak pidana. Rumah Aman merupakan tempat menyembunyikan seseorang dengan maksud untuk melindunginya dari ancaman yang dapat membahayakan dirinya atau dapat mengancam keselamatannya. Beberapa bentuk Rumah Aman mengarah kepada suatu tempat untuk memberikan pengamanan kepada seseorang yang merupakan saksi terhadap suatu tindak kejahatan atau bahkan tempat singgah bagi perempuan dan anak yang menjadi korban. (Wicaksono dan Nurtjahyo, 2019, hlm. 122)

Rumah aman yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tempat kediaman sementara saksi dan korban berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf k Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 3 huruf k Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan definisi Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Bentuk perlindungan hukum yang ditawarkan oleh rumah aman adalah dengan mengusahakan restitusi yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan bahwa :

“Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.”

Pasal 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang menyatakan bahwa :

1. Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK;
3. Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK;
4. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalamuntutannya;
5. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan; dan
6. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Restitusi merupakan kewenangan LPSK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12A ayat (1) huruf j yang menyatakan bahwa LPSK berwenang melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi. Mekanisme restitusi ini ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analisis. Nomensen Sinamo, menyatakan bahwa : (Sinamo, 2009, hlm. 34)

“Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.”

Dalam penelitian ini akan digambarkan dengan menggunakan deskriptif analisis yang sesuai dengan objek variable penelitian yaitu mengenai pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penempatan rumah aman yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dikaji melalui tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan : (Nasution, 1996, hlm. 73)

- a. Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan berkaitan dengan isu-isu hukum mengenai pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penempatan rumah aman yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

- b. Pendekatan konsep untuk memahami konsep-konsep pemenuhan hak korban pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penempatan rumah aman yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sehingga dapat dipahami penerapan ketentuan – ketentuan yang berkaitan terhadap masalah dimaksud.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data pendukung. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian utama yang dilanjutkan dengan penelitian lapangan sebagai penelitian untuk mengambil data pendukung :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Kegiatan Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam Tesis ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke IV Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.

3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penempatan rumah aman yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, bahan-bahan hukum atau dokumen tertulis yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penempatan rumah aman yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi bahan hukum tersebut dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penempatan rumah aman yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

5. Alat Pengumpul Data

a. Pada Studi Dokumen

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan-catatan, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Pada Studi Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada notaris yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penempatan rumah aman yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan pedoman wawancara mengenai pemenuhan hak anak sebagai korban kekerasan seksual melalui penempatan rumah aman yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban sebagai bahan penelitian hukum. Wawancara akan digunakan melalui pengiriman *email* kepada instansi dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisa dilakukan melalui penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang akan dianalisis melalui yuridis kualitatif yakni

menggambarkan fakta yang terjadi yang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Yadiman, 2019, hlm. 27)

Melalui penelitian ini akan diuraikan masalah dengan analisis deskriptif kualitatif yaitu melakukan penelaahan secara lengkap terkait dengan aturan-aturan yang terkait dengan permasalahan. Bahan hukum yang ada akan dikelompokkan kemudian dilakukan analisis, sehingga dapat dideskripsikan dan digambarkan bagaimana Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jl. Lengkong Dalam No.17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40251; dan
- 2) Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat di Jl. Kawuyaan Indah II No. 4. Soekarno Hatta, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

b. Lokasi Penelitian Lapangan

- 1) Rumah Aman Simpati Adhyaksa di UPTD Balai Pelatihan Kerja Jl. Rancamulya No. 1 Kab. Sumedang;
- 2) PT2PTK di Komplek perkantoran Pemkab, Jl. Padalarang Cisarua No.KM 2.5, Cilame, Kec. Ngamprah, Kabupaten Bandung; dan

- 3) LPSK di Jl. Raya Bogor KM.24 No.47-49, RT.6/RW.1, Susukan,
Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
13750.